

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal ini negara tidak memberikan jaminan mutlak yaitu mengenai data yang disajikan dalam sertipikat karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem campuran yaitu sistem publikasi negatif bertendens positif (Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997) yang berarti bahwa selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan kepengadilan yang merasa lebih berhak maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat (Pasal 19 ayat (2) UUPA), sebab sertipikat merupakan alat bukti bagi pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan dan memiliki kepastian hukum karena telah tertuang dengan jelas mengenai kepastian subyek dan obyek yang terangkum dalam data fisik dan data yuridis (Pasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 1997), maka dengan terciptanya kepastian hukum tentu telah memberi perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Demikian juga halnya sertipikat di akui dan dijamin sekalipun dalam kawasan hutan sebab hutan hak yang berada pada tanah yang

- dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat (pasal 5 ayat (1) UUK). Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi, Preventif yaitu: 1. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan, 2. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, 3. Melakukan penyuluhan. Represif, yaitu: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Kepastian Hukum sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.”Sertipikat“ hak atas tanah memiliki sifat pembuktian yang kuat, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka tidak ada lagi yang berwenang mengeluarkan sertipikat selain instansi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah melalui instansi Badan Pertanahan Nasional memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah sesuai dengan aturan dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dengan berlakunya Perda Nomor 10 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 ,tidak mengakibatkan hak pemegang setipikat sebagai suatu hak terkuat dan penuh, oleh karna itu Pemerintah dalam melakukan pembuatan rancangan peraturan perundang – undang haruslah melakukan kordinasi dengan berbagai badan instansi pemerintah lainnya, untuk memastikan keadaan dilapangan sebelum membuat kebijakan atau suatu ketentuan dengan menyesuaikan dengan undang – undang yang berlaku seperti UUPA.
2. Jika telah terjadi adanya sertipikat hak milik dalam kawasan hutan lindung atau konservasi, seharusnya terhadap sertipikat hak milik yang diblokir oleh Kantor Pertanahan, hendaknya ada kejelasan mengenai kapan dan bagaimana pengurusan oleh masyarakat tersebut agar masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapat perlindungan dari pemerintah tidak hanya menunggu saja kapan mereka dapat menguasai hak milik mereka seutuhnya. Dengan berlakunya Perda Nomor 10 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 pemegang